BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan persamaan pertama menunjukkan bahwa *size* bank, *leverage*, dan ROA signifikan untuk membedakan Bank Umum Syariah milik BUMN yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*.
2. Pada persamaan kedua menunjukkan bahwa *size* bank, *leverage* dan profitabilitas signifikan untuk membedakan Bank Umum Syariah milik swasta yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak mengungkapkan *Islamic Social Reporting*.
3. Maka dapat disimpulkan bahwa *size* bank, *leverage* dan profitabilitas dapat digunakan untuk menentukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sedangkan Dewan Pengawas Syariah yang dilihat dengan menggunakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah tidak bisa digunakan sebagai penentu pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Ketentuan terkait jumlah Dewan Pengawas Syariah merupakan peraturan yang sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, sehingga jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah antara Bank Umum Syariah yang mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan Bank Umum Syariah yang tidak mengungkapkan *Islamic*

Social Reporting akan didasarkan pada peraturan Bank Indonesia yang ketentuannya berlaku sama bagi seluruh bank.

4. Bank Umum Syariah milik BUMN memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dibandingkan Bank Umum Syariah milik Swasta. Seluruh Bank Umum Sariah Milik BUMN telah mengungkapkan *Islamic Social Reporting* sedangkan Bank Umum Syariah milik swasta sebagian besar tidak mengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sebagian besar Bank Umum Syariah juga telah memiliki Dewan Pengawas Syariah lebih dari dua anggota, ini menunjukkan bahwa sebagian besar Bank Umum Syariah di Indonesia telah memenuhi peraturan dari Bank Indonesia terkait jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang wajib dimiliki oleh Bank Umum Syariah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang diajukan peneliti adalah:

1. Untuk Bank Umum Syariah milik swasta yang belum mengungkapkan *Islamic Social Reporting* untuk meningkatkan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. Untuk Bank Umum Syariah yang sudah mengungkapkan *Islamic Social Reporting* untuk mempertahankan pengungkapan *Islamic Social Reporting*nya.

3. Bank Umum Syariah dapat mempertimbangkan untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* karena Islamic Social Reporting dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi bank dengan prinsip syariah.
4. Untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain yang dapat berkaitan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN